



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Upaya Economic Community of West African States
(ECOWAS) dalam Misi Restorasi Demokrasi di
Gambia Tahun 2016-2017

Skripsi

Oleh

Septiviana Thomson

2015330030

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Upaya Economic Community of West African States
(ECOWAS) dalam Misi Restorasi Demokrasi di Gambia
Tahun 2016-2017***

Skripsi

Oleh

Septiviana Thomson

2015330030

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP. M.A.

Bandung

2019

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septiviana Thomson

NPM : 2015330030

Jurusan/Program Studi: Hubungan Internasional

Title : Upaya *Economic Community of West African States*
(*ECOWAS*) dalam Misi Restorasi Demokrasi di Gambia Tahun 2016-2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2019

Septiviana Thomson

Abstract

Name : Septiviana Thomson
NPM : 2015330030
Title : The Efforts of Economic Community of West African States (ECOWAS) in the Mission of Restoration Democracy in Gambia on 2016-2017

This study describes the Economic Community of West African State (ECOWAS) in its effort to carry out its mission in Gambia, (Democracy restoration mission) in 2016-2017. This research uses qualitative method by using data or facts that derived from books, journal articles, official documents, and also websites. The efforts carried out by ECOWAS began with its motivation or responsibility as one of the agents of peace in the West African region, where the motivation is based on the implementation of the concepts of the Responsibility to Protect (RtoP) and several other protocols or ECOWAS agreements. Third Pillar of the Concept of RtoP explain the responsibility for Organization on solving disputes that emerge in a country to protect the civilians when the state has failed. In addition, the interrelated principles of human rights and democracy are also a driving force for ECOWAS in carrying out its mission in the Gambia. The effort by ECOWAS are regulated in the mechanism or rules, which is stated in the protocol, start from prevention to rebuilding. The act of using force, carried out after the diplomacy way or other peaceful method was not successful. In addition, there was also support from other parties who participated in helping ECOWAS to complete its mission in Gambia, both from member states and outside parties.

Keywords: Economy Community of West African States (ECOWAS), ECOMIG, Gambia, Agent of Peace, Democracy, Intervention

Abstrak

Nama : Septiviana Thomson
NPM : 2015330030
Judul : *Upaya Economic Community of West African States (ECOWAS) dalam Misi Restorasi Demokrasi di Gambia Tahun 2016-2017*

Penelitian ini membahas mengenai gambaran Economic Community of West African State (ECOWAS) dalam berupaya menjalankan misinya di Gambia, (misi restorasi Demokrasi) pada tahun 2016-2017. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data maupun fakta yang berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun situs internet. Upaya yang dilakukan ECOWAS dimulai dari motivasinya atau tanggung jawabnya sebagai salah satu agen perdamaian di kawasan Afrika Barat, dimana motivasi tersebut didasari oleh implementasi konsep Responsibility to Protect (RtoP) dan beberapa protokol maupun perjanjian ECOWAS lainnya. Dalam konsep RtoP terdapat pilar ketiga yang menjelaskan mengenai tanggung jawab suatu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu negara demi melindungi warga sipil ketika negara tersebut gagal. Selain itu, prinsip mengenai HAM dan Demokrasi yang saling berkaitan juga menjadi pendorong untuk ECOWAS dalam menjalankan misinya di Gambia. Upaya yang dilakukan ECOWAS diatur dalam mekanisme atau aturan yang di cantumkan dalam protokol, mulai dari pencegahan hingga penanggulangannya. Adanya tindakan yang menggunakan kekuatan, dilakukan setelah cara diplomasi atau cara damai lainnya tidak berhasil dilakukan. Selain itu, adanya dukungan dari pihak lainnya yang turut serta dalam membantu ECOWAS untuk menyelesaikan misinya di Gambia, baik dari negara anggota maupun pihak luar.

Kata Kunci: *Economy Community of West African States (ECOWAS)*, ECOMIG, Gambia, Agen Perdamaian, Demokrasi, Intervensi

Kata Pengantar

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir.

Penelitian ini berkaitan dengan proses upaya suatu organisasi regional/kawasan Afrika Barat dalam membantu negara anggotanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara garis besar, penelitian ini mengacu pada mekanisme peranan ECOWAS dalam menjalankan misinya sebagai agen perdamaian di Gambia. Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan bahan referensi pembaca dalam mengkaji mekanisme peran organisasi kawasan, khususnya di kawasan Afrika Barat.

Penulis menyadari bahwa tulisan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi membangun tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan tulisan penelitian ini dari awal hingga akhir.

Bandung, 10 Juli 2019

Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dukungan yang besar dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala bimbingan, petunjuk maupun dorongan yang bersifat moral maupun material, kepada :

1. Allah SWT, dengan segala Rahmat dan KaruniaNya yang diberikan sebagai kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tersayang. Papa Thomson Octavian (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2019 lalu, dan merupakan ujian bagi penulis, namun dorongan, pengorbanan maupun impian yang tak henti-hentinya papa berikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga amal ibadah papa menjadi penerang di alam sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisiNya, Amin. *I will always miss you papa, i love you.* Mama tersayang, terima kasih atas doa dan dorongan yang mama berikan, walaupun dalam keadaan berkabung, mama selalu mendorong dan tidak bosan-bosannya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan revisi. Abang, terima kasih selalu mau berkorban untuk pulang pergi dari Bandung-Purwakarta dan segala dukungan yang diberikan.. *Los quiero a todos!!*, *“Thank you” is not enough to describe how grateful i am to have you all. Esto es para ti, mi amada familia.* Tidak lupa berserta keluarga besar yang juga

selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

3. Kepada mas Giandi Kartasmita, S.IP , M.A. Selaku dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan, semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu. Terima kasih mas gi, setiap dukungan dan semangat yang diberikan sangat berarti untuk saya.
4. Dosen penguji, Sylvia Yazid, MPPM., Ph. D. Dan Dr. A. Irawan Justiniarto H. Yang telah memberikan masukan maupun kritik kepada penulis, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.
5. Teman baik penulis sejak awal perkuliahan dimulai hingga penyelesaian penelitian ini, Jessica Vidichristia. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan, setiap waktu yang dihabiskan bersama dan candaan maupun obrolan yang menjadi hiburan bersama. *Congratulations bee, we made it!*
6. Anggota Bukit Jarian, Tami Gracia dan Regina Natasya. Terima kasih atas setiap waktu yang dihabiskan bersama, setiap hiburan dan kebersamaan di setiap harinya. Khususnya untuk Tami, selamat berjuang untuk mengerjakan skripsinya! Dan selamat untuk Sasa telah menyelesaikan perkuliahannya. *Good Luck!*
7. Teman-teman seperjuangan, Valentina Sari terima kasih sudah membantu di detik-detik terakhir pengumpulan, *so grateful*. Maudi, Rissa, Grace, Aldi, Ghina, Sannia, Milzam, WW, Lidya, Egin, Defe,

dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi waktu penulis semasa perkuliahan dan menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. *You all did great!*

8. Segenap dosen dan seluruh staf Akademik Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu dan pendidikan hingga dapat menunjang penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. *Myself. its been tough and long journey, but you did great. Do remember this in the future, when you see this you know you have passed the toughest year, you did great.*
10. Pihak-pihak lainnya yang sangat membantu dan terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

Bandung, 3 Agustus 2019

Septiviana Thomson

Daftar Isi

Abstract	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi.....	vii
PENDAHULUAN.....	2
1.1.Latar Belakang Masalah	2
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.4. Kajian Literatur	11
1.5. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONFLIK GAMBIA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN	24
2.1. Konflik Gambia	24
2.3. Asal Mula Konflik.....	26
2.3. Dampak yang Ditimbulkan.....	31
BAB III UPAYA YANG DILAKUKAN ECOWAS DALAM	36
MENJALANKAN MISINYA DI GAMBIA	36
3.1. Sejarah Pembentukan ECOWAS	36
3.1.1. Negara anggota ECOWAS.....	40
3.1.2. Struktur Organisasi ECOWAS	40
3.1.3 Tujuan Utama ECOWAS.....	41
3.2. Perubahan Mandat ECOWAS Menjadi “Agen Perdamaian”	44
3.3. Upaya ECOWAS: Contoh Kasus <i>Liberian Civil War</i>	47
3.4. Motivasi ECOWAS	59
3.5. Upaya-upaya yang Dilakukan ECOWAS	68

3.5.1. Mediasi.....	70
3.5.2. Intervensi Militer Gabungan ECOWAS di Gambia	76
3.5.3 Asistensi yang Diberikan ECOWAS/ECOMIG (Perpanjangan Mandat).....	83
3.6. Hasil dari Upaya yang Dilakukan ECOWAS.....	85
BAB IV: SIMPULAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam realita hubungan Internasional, berkembangnya bermacam-macam konflik yang bermunculan antar lintas batas menjadi pendorong aktor non-negara untuk ikut terlibat dalam penyelesaiannya. Para pengamat menyatakan banyak negara yang telah gagal dalam memberikan perlindungan dan rasa “aman” pada penduduknya karena terkadang berbenturan dengan “tujuan” yang ingin dicapainya.¹ Hal tersebut pada akhirnya memicu masyarakat Internasional untuk memberikan tanggung jawab dan legitimasi kepada organisasi Internasional/kawasan untuk melindungi hak warga sipil.²

Suatu kawasan yang memiliki permasalahan internal yang cukup kompleks biasanya memiliki organisasi yang berperan secara langsung untuk menanggulangi permasalahan yang ada di negara anggotanya. Tuntutan peran yang harus dimiliki bertujuan untuk turut serta melindungi masyarakat sipil negara anggotanya dan menjaga stabilitas keamanan kawasannya, agar konflik yang terjadi tidak menyebar maupun mempengaruhi negara lainnya.³ Salah satu kawasan yang memiliki konflik internal yang cukup kompleks adalah Afrika Barat.

¹ Daniel Silander, Don Wallace, *International Organizations and The Implementation of The Responsibility to Protect*, (New York : Routledge, 2015) hal. 2-3.

² Daniel Silander, Don Wallace, *International Organizations and The Implementation of The Responsibility to Protect*.

³ Stephen Aris, Andreas Wenger, *Regional Organisations and Security : Conceptions and Practices*, (New York : Routledge, 2014)

Afrika Barat memiliki sejarah perpolitikan dan keamanan yang cukup buruk dibandingkan dengan kawasan lainnya di Afrika.⁴ Ketidakstabilan politik di kawasan Afrika Barat dipengaruhi oleh persaingan “penguasa” ataupun partai yang berasal dari etnis tertentu dan memiliki tujuan untuk menguasai sumber daya alam negaranya. Bahkan dalam pemilihan umum, persaingan yang tidak sehat tetap terjadi dan biasanya pihak oposisi akan mengalami kejahatan seperti ditahan (tanpa alasan yang jelas), diculik, menjadi tahanan rumah, diasingkan atau dibunuh. Sama halnya dengan stabilitas keamanan yang terjadi, walaupun perang antar negara di kawasan Afrika Barat jarang terjadi, namun perseteruan antar etnis atau perang sipil sering terjadi.⁵ Hal tersebut memperburuk kondisi di negaranya dan biasanya akan mempengaruhi negara lainnya, sehingga harus adanya campur tangan langsung dari suatu komunitas untuk mencegah konflik meluas, seperti ECOWAS.

ECOWAS atau *Economy Community of West African States* merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendorong kerjasama ekonomi dan politik antar negara anggotanya.⁶ Terdiri dari 15 negara di kawasan Afrika Barat, ECOWAS dibentuk melalui perjanjian *Lagos* pada tanggal 28 Mei 1975.⁷ ECOWAS menjadi salah satu pilar utama sebagai komunitas masyarakat ekonomi Afrika Barat yang memiliki visi untuk menciptakan

⁴ Napoleon Bamfo, “The Political and Security Challenges Facing 'ECOWAS' in the Twenty-first Century: Testing the Limits of an Organization's Reputation”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3, No.3 (2013)

⁵ Napoleon Bamfo, “The Political and Security Challenges Facing 'ECOWAS' in the Twenty-first Century: Testing the Limits of an Organization's Reputation

⁶ ECOWAS, “HISTORY”, 2016, <http://www.ecowas.int/about-ecowas/history/>, diakses pada 28 Agustus 2018

⁷ ECOWAS, *Basic Information*.

satu blok jalur ekonomi yang tanpa batas, dimana masyarakatnya dapat memiliki akses yang sama dalam mendapatkan sumber daya yang ada, mendapatkan pergerakan alur yang bebas, mendapatkan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan serta ikut serta dalam kegiatan ekonomi dan komersial secara aman dan damai.⁸ Selain fokus dalam bidang ekonomi, ECOWAS juga memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keamanan negara anggotanya. Dapat dibuktikan dengan tindakan yang telah dilakukannya di beberapa negara seperti Liberia, Sierra Leone, dan Ivory Coast.⁹ Peranan aktif ECOWAS sebagai “agen perdamaian” dikawasan Afrika Barat dipicu ketika perang Liberia terjadi. Kurangnya tindakan yang matang dan hanya sebatas *Emergency response* menyebabkan konflik Liberia kian berlanjut dan pada akhirnya meluas ke Sierra Leone.¹⁰

Permasalahan baru muncul di Gambia ketika pemerintahannya gagal melindungi warga negaranya dan bahkan menempatkan Gambia dalam situasi darurat yang menciptakan ketegangan dan mengancam keselamatan warga sipil. ECOWAS sebagai agen perdamaian di kawasan Afrika Barat memiliki tanggung jawab untuk terlibat dan mencegah permasalahan semakin meluas dan mempengaruhi negara lainnya, selain itu keterlibatan ECOWAS juga dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Gambia yang terjebak dalam konflik yang berlangsung.

⁸ ECOWAS, *Basic Information*

⁹ Human Rights Watch, “Africa, Liberia. Waging the War to Keep the Peace: The ECOMOG Intervention and Human Rights” Jurnal Vol.5 No. 3 (1993) hal. 6

¹⁰ Stephen Aris, Andreas Wenger, *Regional Organisations and Security : Conceptions and Practices*, (New York : Routledge, 2014)

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada awal bulan Desember tahun 2016 lalu, Gambia yang merupakan negara terkecil di kawasan Afrika Barat dan juga negara anggota ECOWAS mengadakan pemilihan Presiden baru setelah sebelumnya dipimpin oleh Yahya Jammeh selama 22 tahun sejak 1994. Pemilihan Presiden kali ini dipenuhi antusiasme warga Gambia yang berkeinginan untuk segera mengakhiri pemerintahan Jammeh yang dianggap otoriter, terlebih dikarenakan beberapa bulan sebelumnya Jammeh menangkap beberapa aktivis yang telah melakukan demonstrasi di sekitar Banjul, dimana para aktivis tersebut merupakan bagian dari anggota partai pihak oposisi.¹¹ Para aktivis yang telah ditangkap, ditahan, dan di interogasi selama beberapa hari, namun selama proses penahanan tersebut diyakini adanya tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh para aparaturnya keamanan sehingga menyebabkan korban tewas (salah satu aktivis yang memimpin Demonstrasi ditemukan tidak bernyawa di tempat terpencil dengan kondisi penuh dengan luka). Penahanan tersebut dilakukan oleh *National Intelligence Agency* (NIA) yang merupakan kelompok/agen keamanan khusus yang dibentuk dan dibawah langsung oleh Yahya Jammeh.¹²

Selain pemerintahan Jammeh yang otoriter, Jammeh juga dikenal sering membatasi kebebasan berpendapat warga negaranya maupun para jurnalis. Setiap pemilihan Presiden dalam beberapa tahun terakhir, Jammeh

¹¹ Al-Jazeera, "Remains of opposition activist Solo Sandeng exhumed", *Al-Jazeera News*, <https://www.aljazeera.com/news/2017/03/remains-opposition-activist-solo-sandeng-exhumed-170309164251907.html>, diakses pada tanggal 20 juni 2019.

¹² Al-Jazeera, "Remains of opposition activist Solo Sandeng exhumed".

sering mengganti regulasi yang mengatur persyaratan untuk pendaftaran kandidat calon Presiden yang cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak oposisi.¹³ Pribadi Jammeh yang terlalu ekstentrik juga menjadi permasalahan yang cukup diperhatikan karena sering mengaitkan hal-hal yang menyangkut paham okultisme dengan kehidupan sehari-sehari. Seperti praktik *Witch Hunting* atau pemburuan penyihir yang merupakan penangkapan terhadap setidaknya 1.000 penduduk desa yang dipercayai memiliki ilmu sihir/gaib di sekitar Foni Kansala.¹⁴ Pemburuan tersebut menyebabkan beberapa korban tewas karena dipaksa meminum cairan khusus yang menyebabkan halusinasi, Jammeh juga mengaku dirinya dapat menyembuhkan penyakit serius seperti *Human immunodeficiency virus* (HIV) dengan ramuan buatannya. Selain itu Jammeh juga sering mengancam akan membunuh warganya yang terbukti menyukai sesama jenis karena tidak sesuai dengan keyakinannya, merendahkan orang-orang yang tidak memiliki agama, serta penerapan ajaran atau kaidah lainnya yang dipaksakan pada masyarakat Gambia.¹⁵ Tindakan Jammeh berakibat pada hilangnya sebagian dukungan yang enggan untuk memilihnya kembali, sehingga pemilihan kali ini merupakan peluang bagi masyarakat, khususnya kalangan pemuda yang berkeyakinan pemerintahan Jammeh harus segera dihentikan dan Presiden baru harus terpilih untuk membawa Gambia menjadi negara yang lebih baik.

¹³ Al-Jazeera, “*Gambia Extend President Jammeh Term*”, *Al-Jazeera News* , <https://www.aljazeera.com/news/2017/01/gambia-mps-extend-president-jammeh-term-170118082031908.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

¹⁴ United Kingdom Border Agency, “*Country of Origin Information Report: The Gambia*”, *Home Office UK Border Agency Reports*.

¹⁵ United Kingdom Border Agency, “*Country of Origin Information Report: The Gambia*”

Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada 1 Desember 2016 menyebabkan munculnya beberapa permasalahan, dimana akar permasalahan bermula ketika Yahya Jammeh, kalah suara dengan Adama Barrow dengan selisih sekitar 4%-5% suara yang diperoleh.¹⁶ Kemenangan Adama Barrow disambut dengan baik oleh warga Gambia yang pada akhirnya merasakan pergantian kekuasaan dengan damai. Termasuk Jammeh yang menerima hasil pemilu dan mengumumkan kekalahannya tanpa mempersoalkan atau mencari alasan kekalahannya kali ini. Namun, selang beberapa hari kemudian Jammeh mengumumkan rasa keberatannya terhadap hasil pemilu dan menolak untuk menerima kekalahannya, termasuk mengakui Barrow sebagai Presiden terpilih. Jammeh memilih untuk menetap di Gambia dan memutuskan untuk mengisi kekosongan kekuasaan sembari mengajukan rasa keberatannya kepada Mahkamah Agung dengan dukungan para anggota Parlemen.¹⁷

Adapun akibat yang ditimbulkan karena menetapnya Jammeh di Gambia, seperti ketegangan yang terjadi di Gambia (hilangnya kebebasan warga negaranya) dan ketidakstabilan politik.¹⁸ Jammeh menyatakan 90 hari Gambia dalam kondisi darurat melalui stasiun televisi untuk beberapa alasan, dimana salah satunya adalah agar pihak eksternal tidak terlibat dalam urusan internal Gambia.¹⁹ Status ini merujuk pada pelarangan

¹⁶ Paul D. Williams, "A New African Model of Coercion? Assessing the ECOWAS Mission in The Gambia", <https://theglobalobservatory.org/2017/03/ecowas-gambia-barrow-jammeh-african-union/> (diakses pada 27 Agustus 2018)

¹⁷ BBC News, "The Gambia's president declares state of emergency", <https://www.bbc.com/news/world-africa-38652939>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

¹⁸ Alpha Kamara, "Gambia elected a new president, but old one won't step down", 16 Januari 2017, <https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/01/16/gambia-elected-new-president-adama-barrow/96612502/> (diakses pada 23 September 2018)

¹⁹ Alpha Kamara, "Gambia elected a new president, but old one won't step down"

kepada seluruh warga Gambia untuk melakukan “tindakan ketidakpatuhan” atau kekerasan yang memaksa pasukan keamanan untuk “bertindak”, keadaan tersebut pada akhirnya memicu ketegangan didalam kota. Masyarakat enggan untuk merayakan atau menuntut Jammeh maupun Barrow karena takut akan mengakibatkan kekacauan yang nantinya akan mengarah pada konflik baru.²⁰ Selain itu, ketegangan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi warga Gambia sendiri, namun juga para wisatawan yang datang ke Gambia untuk berlibur. Pemberitahuan darurat tersebut mengakibatkan kepanikan para wisatawan yang harus segera kembali ke negaranya karena kabar yang tersebar akan penutupan bandara dalam waktu dekat.²¹ Hal tersebut mempengaruhi stabilitas ekonomi Gambia juga, dimana sebagian besar pemasukannya berasal dari *tourism*.

Seiring dengan pernyataan Jammeh, banyak pihak yang menentang keputusannya dan menganggap dirinya telah berperilaku semena-mena, termasuk pihak eksternal seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Uni Afrika (UA) dan *Economy community of West African States (ECOWAS)* dimana ketiganya telah menerima dan mengakui Adama Barrow sebagai Presiden Gambia yang terpilih, dan menolak segala pernyataan Jammeh.²² Jammeh juga dinilai telah melanggar nilai Demokrasi, merampas hak masyarakatnya untuk bersuara dalam dunia perpolitikan, dan mengancam keamanan penduduk sipil. Sehingga ketiga organisasi tersebut sepakat untuk

²⁰ Colin Freeman, “The Real Reason Gambia’s President Isn’t Stepping Down”, 14 desember 2016, <https://foreignpolicy.com/2016/12/14/the-real-reason-gambias-president-isnt-stepping-down-yahya-jammeh/>, diakses pada tanggal 23 September 2018

²¹ The Guardian, “Gambia: tourists scramble for flights out as troops mass at border” <https://www.theguardian.com/world/2017/jan/18/british-tourists-crowd-banjul-airport-the-gambia-evacuation-flights>, diakses pada tanggal 23 September 2018

²² UNSCR, “Resolution 2337 (2017) Adopted by the Security Council at its 7866th meeting”, 19 Januari 2017.

segera melakukan tindakan yang mendorong Jammeh untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya secara damai kepada Barrow.

ECOWAS sebagai organisasi kawasan Afrika Barat memiliki peran bukan hanya dalam mengawasi stabilitas ekonomi negara anggota, namun juga dalam menjaga stabilitas keamanannya. ECOWAS menilai bahwa tindakan Jammeh telah membahayakan warga negaranya, merusak nilai-nilai Demokrasi dan harus segera ditindaklanjuti.²³ ECOWAS yang juga memiliki peranan sebagai “agen perdamaian” sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sipil ketika negara anggotanya gagal untuk memberikan perlindungan yang memadai. Menanggapi permasalahan yang terjadi di Gambia merupakan bentuk implementasi dari suatu prinsip yang berkaitan dengan komitmen aktor Internasional dalam melindungi dan mencegah terjadinya konflik yang mengancam warga sipil. Dalam proses keterlibatan ECOWAS yang dilandasi oleh prinsip tersebut dan beberapa komitmen lainnya, juga mempengaruhi cara ECOWAS bertindak. Segala upaya yang dilakukan telah diatur dalam mekanisme komitmen yang telah dibentuk sebelumnya, demi mencegah tindakan gegabah dan berakibat fatal. Upaya yang dilakukan ECOWAS juga didukung oleh beberapa pihak lainnya sehingga mempermudah usahanya dalam mendesak Jammeh untuk mundur.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis akan memfokuskan penelitian pada upaya yang akan dilakukan ECOWAS

²³ UNSCR, “Resolution 2337 (2017) Adopted by the Security Council at its 7866th meeting”.

sebagai agen perdamaian di kawasan Afrika Barat. Penulis juga akan membahas mengenai motivasi yang mendorong ECOWAS untuk melakukan upayanya dari tahun 2016-2017, serta dukungan dari pihak-pihak eksternal yang membantu ECOWAS. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai konsep yang menjadi acuan ECOWAS dalam berupaya melaksanakan mandatnya dan menghubungkannya dengan beberapa perjanjian maupun protokol yang telah ECOWAS bentuk sebelumnya.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta pembatasan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Upaya yang dilakukan ECOWAS dalam Misi Restorasi Demokrasi di Gambia pada tahun 2016-2017 ?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana ECOWAS berusaha dalam melaksanakan misi atau mandat yang diberikan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Gambia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan alur dari upaya yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi regional ketika merencanakan dan memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan ataupun wawasan bagi para pembaca maupun peneliti lain yang memiliki minat yang sama dalam mengkaji upaya yang dapat dilakukan organisasi regional, termasuk kajian mengenai mekanisme dan motivasinya, khususnya di sekitar kawasan Afrika Barat.

1.4. Kajian Literatur

Beberapa literatur seperti buku, jurnal maupun artikel ilmiah telah membahas mengenai hubungan antara peran suatu institusi, terutama dalam melakukan suatu tindakan yang menggunakan kekuatan seperti intervensi, dampak yang ditimbulkan serta dasar dari tindakan tersebut (landasan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku atau tidak). Dari beberapa literatur yang ada, penulis menggunakan empat literatur yang dinilai memiliki kesamaan lingkup fokus dengan penelitian yang sedang dilakukan dan akan digunakan sebagai referensinya.

Literatur pertama merupakan artikel jurnal oleh Marko Svcevic dan berjudul "*Military Intervention In The Gambia : Lesson's from The Ivory Coast, Liberian, and Sierra Leone*". Marko membandingkan beberapa contoh upaya yang pernah dilakukan oleh ECOWAS di Liberia, Sierra Leone dan Ivory Coast. Ivory Coast menjadi salah satu kasus yang hampir sama dengan Gambia, dimana pemimpinnya enggan untuk mundur dari kekuasaannya. Marko berargumen setiap usaha yang dilakukan ECOWAS (setelah tindakannya di Liberia dan Sierra Leone) selalu mengacu pada

protokol yang mengatur mekanisme pencegahan konflik atau *Protocol Relating to the Mechanisms for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace-keeping and Security* tahun 1999.²⁴ Protokol ini dimaksudkan sebagai landasan (yang lebih kuat) dalam keterlibatan ECOWAS menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keamanan negara anggotanya, dan bukan hanya terbatas pada regulasi maupun hal yang menyangkut perekonomian. Protokol ini juga yang menjadi “tanda” proses perubahan ECOWAS menjadi agen perdamaian, dimana sudah menjadi tanggung jawab organisasi regional dalam ikut serta mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara anggotanya.

Literatur selanjutnya merupakan tulisan oleh Markus Beham dan Ralph R.A. Janik yang berjudul “*A ‘Responsibility to Democratise’? The ‘Responsibility to Protect’ in Light of Regime Change and the ‘Pro-Democratic’ Intervention Discourse*”. Tulisan ini membahas mengenai implementasi konsep *Responsibility to Protect* dalam beberapa contoh intervensi yang dilakukan di sekitar kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.²⁵ Komitmen yang dijelaskan dalam konsep R2P merujuk pada tindakan suatu negara atau aktor Internasional lainnya yang melakukan intervensi atas dasar “kemanusiaan”. Namun, dalam intervensi yang dilakukan seperti di Libya, lebih cenderung karena “Demokratisasi” atau proses untuk penyebaran nilai-nilai Demokrasi maupun pelanggaran nilai-

²⁴ Marko Svcevic, “MILITARY INTERVENTION IN THE GAMBIA: LESSON S FROM THE IVORY COA ST, LIBERIA AN D SIERRA LEON E”, *Brics Law Journal* Vol. 5, No.2 (2018) hal. 50-71

²⁵ Richard Barnes, Vassilis P. Tzevelekos, *Beyond Responsibility to Protect: Generating Change in International Law* (Cambridge: Intersentia, 2016), hal. 53-70.

nilai tersebut. Sehingga, beberapa intervensi yang dilakukan lebih bertujuan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang ideal dengan mengatasnamakan intervensi kemanusiaan. Praktik tersebut dinamakan sebagai *Responsibility to Democratise* oleh Ralph dan Markus. Sama halnya dengan yang dilakukan di Gambia, konsep R2P biasanya dikaitkan dengan kejahatan besar terhadap manusia seperti genosida, namun adanya asumsi bahwa konsep ini dapat juga di gunakan dalam mengkaji tindak intervensi bukan hanya berdasarkan kemanusiaan, namun juga pelanggaran nilai-nilai Demokrasi atau penyebaran nilai-nilai tersebut.

Literatur ketiga merupakan artikel jurnal oleh Christof Hartmann yang berjudul "*ECOWAS and the Restoration of Democracy in The Gambia*". Artikel ini lebih berfokuskan pada tindakan ECOWAS dan latar belakang tindakan tersebut di Gambia. Hartmann berargumen bahwa ECOWAS telah memulihkan Demokrasi di Gambia setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mantan presidennya.²⁶ Hartmann juga berargumen bahwa ECOWAS berhasil dalam melakukan tugasnya di Gambia hanya dengan melakukan ancaman kekuatan dan tanpa menggunakan kekerasan secara langsung. Adanya dukungan dari Uni Afrika dan Dewan Keamanan PBB menjadi "tanda" status kredibel dari segala upaya ECOWAS, dan merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan Afrika.

Literatur keempat merupakan *paper* penelitian oleh Elkanah Oluwapelumi Babatunde dan berjudul "*ECOWAS AND THE*

²⁶ Christof Hartmann, "ECOWAS and the Restoration of Democracy in The Gambia", Jurnal Vol. 52 No.1 (2017) hal. 85-99

MAINTENANCE OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY: PROTECTING THE RIGHT TO DEMOCRATIC GOVERNANCE”. Artikel ini membahas mengenai Piagam PBB yang digunakan sebagai peraturan Internasional terkait penggunaan kekuatan.²⁷ Namun dengan adanya perbedaan dan perubahan dalam prakteknya khususnya oleh organisasi internasional maupun kawasan memungkinkan adanya pola perubahan ke arah “pro Demokrasi” yang dijadikan sebagai pengecualian dari alasan tindakannya tersebut. Piagam PBB telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan lintas batas, seperti non-intervensi maupun penggunaan kekuatan, namun tindakan tersebut akan ditoleransi apabila terkait dengan nilai Pro-Demokrasi sehingga arah dan maksud dalam aturan-aturan didalamnya menjadi kurang jelas dan sejalan. Adanya pengecualian yang dijadikan sebagai alasan tindakan tersebut, dimana faktor Pro-Demokrasi dijadikan faktor utama pembenaran tersebut.

Dari keempat kajian literatur tersebut sebagiannya menjelaskan asumsi mengenai motivasi yang mendorong ECOWAS untuk terlibat dalam permasalahan negara anggotanya, yaitu Gambia. Selain itu, keterlibatan ECOWAS juga dilandasi oleh suatu konsep yang secara umum menjelaskan kewajiban suatu aktor Internasional dalam melindungi atau mencegah kejahatan yang dapat mengancam warga sipil. Dalam mengkaji konsep tersebut, penulis melihat dari sisi yang lebih luas, dimana bukan hanya atas dasar kemanusiaan atau melindungi warga sipil, namun juga menjaga atau menyebarkan *values* (Demokrasi).

²⁷ Elkanah Oluwapelumi Babatunde, “ECOWAS AND THE MAINTENANCE OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY: PROTECTING THE RIGHT TO DEMOCRATIC GOVERNANCE”, *Journal of Law and Jurisprudence* No.6.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menanggapi permasalahan yang terjadi di negara anggotanya, upaya yang dilakukan ECOWAS dalam melaksanakan misinya di Gambia didorong oleh beberapa faktor seperti motivasi dan bantuan dari pihak internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan alur yang terjadi selama proses upaya ECOWAS dalam melaksanakan misinya, dari mulai motivasi, rencana upaya tindakan yang akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam protokol maupun perjanjian lainnya (secara Diplomatik atau kekuatan), serta dampak pasca upaya implementasi hingga perkembangannya.

Untuk menjelaskan motivasi yang mendorong ECOWAS untuk terlibat dalam permasalahan yang terjadi di Gambia, dan bagaimana hal tersebut pada akhirnya mengarahkan tindak ECOWAS dalam mengambil keputusan, penulis akan menggunakan suatu konsep yang menjadi instrumen kerangka berpikir untuk menganalisis perumusan masalah yang telah dipaparkan. Motivasi suatu aktor dalam melakukan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat sipil dari suatu ancaman, identik dengan inisiatif maupun tanggung jawab yang dimiliki aktor tersebut sebagai komitmen yang dibuat untuk melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen maupun tanggung jawab yang diimplementasikan sebagai motivasi ECOWAS adalah konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang digagaskan oleh pemerintah Kanada untuk pertama kalinya dan diadopsi oleh PBB sebagai komitmen bersama,

serta beberapa protokol lainnya yang mendasari dan menuntun ECOWAS untuk melakukan segala upayanya di Gambia.

Konsep maupun prinsip RtoP cenderung dikaitkan dengan intervensi terhadap ancaman kejahatan besar manusia (genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis tertentu, dan kejahatan terhadap kemanusiaan) dan selalu berhubungan dengan perlindungan terhadap masyarakat sipil serta HAM, sehingga sudah menjadi “kewajiban” suatu aktor untuk melakukan tindakan tertentu untuk melindungi masyarakat sipilnya..²⁸ Namun intervensi yang dilakukan dengan mengatasnamakan “kemanusiaan” terkadang menjadi pernyataan yang ambigu karena adanya asumsi intervensi yang dilakukan bukan hanya sebagai dasar kemanusiaan, namun juga alasan lainnya.

Markus dan Ralph, dalam tulisannya yang berjudul “A *‘Responsibility to Democratise’? The ‘Responsibility to Protect’ in Light of Regime Change and the ‘Pro-Democratic’*”, memaparkan bagaimana intervensi yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan Afrika maupun Timur Tengah didasari oleh faktor “Demokratisasi” dan bukan hanya atas dasar kemanusiaan.²⁹ Ralph dan Markus juga menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan biasanya berhubungan dengan pelanggaran nilai-nilai Demokrasi atau negara yang belum menganut sistem Demokrasi, karenanya mereka menamai intervensi tersebut sebagai *Responsibility to Democratise*.³⁰ Oleh karena itu, penulis mencoba untuk melihat konsep

²⁸ Sonja Grover, *The Responsibility to Protect: Perspectives on the Concept's Meaning, Proper Application, and Value* (New York: Taylor and Francis, 2017), hal.2-3

²⁹ Richard Barnes, Vassilis P. Tzevelekos, *Beyond Responsibility to Protect: Generating Change in International Law* (Cambridge: Intersentia, 2016), hal. 53-70

³⁰ Richard Barnes, Vassilis P. Tzevelekos, *Beyond Responsibility to Protect: Generating Change in International Law*.

maupun prinsip R2P secara luas, bukan hanya ancaman terhadap masyarakat sipil, namun juga pasal-pasal lainnya yang mendorong ECOWAS untuk terlibat dalam permasalahan di Gambia.

RtoP memiliki tiga pilar penting yang merupakan bentuk dari implementasi paragraf 138-140 dalam dokumen *World Summit* tahun 2005. yang telah diadopsi oleh Sekjen PBB pada tahun 2009 dalam laporan *Implementing The Responsibility to Protect*.³¹ Ketiga pilar tersebut adalah :

- a. Pilar Pertama : *The protection responsibilities of the State*, merujuk pada kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan massal (genosida, kejahatan perang, pembunuhan etnis tertentu, dan kejahatan terhadap kemanusiaan)
- b. Pilar Kedua : *International assistance and capacity-building*, lingkup yang lebih luas dimana komunitas Internasional memiliki kewajiban untuk mendukung negara dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.
- c. Pilar Ketiga : *Timely and decisive response* , apabila suatu negara gagal untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi warga negaranya, maka komunitas Internasional harus bersiap dan mengambil alih untuk melakukan tindakan yang pantas secara tepat waktu dan berdasarkan Piagam PBB.³²

Dalam pilar ketiga disebutkan bagaimana komunitas Internasional mengambil tanggung jawab negara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di negaranya ketika negaranya gagal. Fenomena yang sama terjadi

³¹United Nation, Resolution adopted by the General Assembly ,16 September 2005.

³² UN General Assembly, Implementing the responsibility to protect Report of the Secretary-General , Sixty-third session Agenda items 44 and 107.

di Gambia, ketika pemerintahannya gagal untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap warga negaranya, dan bahkan menciptakan ketegangan yang berakibatkan pada ancaman keselamatan warga negaranya sendiri, ECOWAS mengambil alih kewajiban tersebut sebagai tanggung jawab untuk melindungi negara anggotanya. Oleh karena itu, pilar ketiga akan digunakan sebagai bentuk implementasi konsep RtoP dalam memotivasi ECOWAS untuk terlibat didalamnya.

Pilar ketiga juga menyebutkan komunitas Internasional memiliki pilihan tindakan yang beragam untuk melaksanakan misinya, seperti langkah pencegahan, pengawasan, sanksi ekonomi maupun militer, atau dilaksanakannya misi untuk melindungi masyarakat sipil.³³ Dan juga segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip PBB, hal yang sama juga berlaku untuk ECOWAS. Segala tindakannya diatur dan diawasi oleh PBB, tertera dalam perjanjian ECOWAS *Chapter 20 : Relations Between The Community, Third Countries and International Organization , Article 83* yang berisikan “*In pursuit of its objective, the Community shall also cooperate with the Organisation of African Unity, the United Nations system, and any other international organization*” dimana disebutkan bahwa ECOWAS akan bekerjasama dan mengikuti arahan Organisasi Persatuan Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya demi mencapai tujuannya.³⁴ Konsep RtoP juga memiliki beberapa bagian yang dapat menjelaskan motivasi ECOWAS dalam melaksanakan

³³RtoP, “Clarifying the Third Pillar of the Responsibility to Protect: TIMELY AND DECISIVE RESPONSE” <http://responsibilitytoprotect.org/Clarifying%20the%20Third%20Pillar.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

³⁴ ECOWAS, *Revised Treaty*, Bab 20 Pasal 83 (1,2,3) tentang Hubungan Antara Komunitas, Pihak Negara Ketiga, dan Organisasi Internasional. Hal. 46

upaya, seperti bagian IV. *Human rights and the rule of law* : 119, yang menjelaskan komitmen secara aktif untuk melindungi dan mempromosikan semua aturan hukum, HAM dan Demokrasi yang saling berkaitan dan menjadi inti acuan nilai-nilai PBB.³⁵

Selain itu, dalam konsep RtoP juga terdapat tiga elemen penting, yaitu a). *The Responsibility to prevent*, menemukan adanya permasalahan internal dari akarnya untuk mencegah berlangsungnya konflik yang dapat membahayakan warga sipil, b). *The Responsibility to react*, merespon situasi yang terjadi dengan jalur diplomatik, pemberian sanksi atau intervensi militer, c). *The Responsibility to rebuild* , membangun kembali atau memulihkan situasi pasca tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.³⁶

Dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab kolektif, aktor Internasional harus menggunakan cara diplomasi atau cara “damai” lainnya, sedangkan tindakan yang menggunakan paksaan atau kekuatan seperti kekuatan militer dilakukan ketika jalur diplomasi terbukti tidak berhasil. Mekanisme yang mengatur tindak aktor Internasional juga biasanya dicantumkan dalam perjanjian maupun protokol yang telah disetujui oleh aktor yang bersangkutan. Misalnya, ECOWAS dalam melakukan upayanya agar efektif dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku telah diatur dalam “*Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance Supplementary to the Protocol relating to the Mechanism*

³⁵United Nation, Resolution adopted by the General Assembly ,16 September 2005.

³⁶ UN General Assembly, Implementing the responsibility to protect Report of the Secretary-General , Sixty-third session Agenda items 44 and 107

For Conflict Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping and Security".³⁷

Negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang Demokrasi dapat di karakteristik dalam kesetaraan partisipasi kelompok tertentu (masyarakatnya) dalam kelangsungan kehidupan perpolitikan dinegaranya. Menurut Staffan I. Lindberg, dalam bukunya yang berjudul "*Democracy and Elections in Africa*" Demokrasi dapat dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu kesetaraan partisipasi politik, kebebasan kompetisi politik, dan legitimasi dari *idea of self-government*.³⁸ Ketiga dimensi tersebut dapat terealisasi dalam pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum), menurut Staffan, Pemilu yang adil dan jujur juga merupakan suatu instrumen maupun ciri khas yang merepresentasikan negara yang Demokratis.³⁹

Negara Gambia merupakan negara yang Demokratis, Pemilu yang diadakan setiap tahunnya menjadi bukti bahwa negara tersebut merepresentasikan kebebasan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan. Staffan menyebutkan bahwa Afrika menjadi salah satu kawasan yang perkembangan sistem Demokrasinya berkembang dengan cukup pesat. Walaupun masih terbilang masih banyak negara di kawasan tersebut yang menganut sistem otoriter, ataupun "Presiden" seumur hidup, namun tidak dipungkiri bahwa adanya proses Pemilu dalam menentukan Presiden terpilih, adanya persaingan politik antar partai yang

³⁷ Economy Community of West African States, "Protocol A/SP1/12/01 on Democracy and Good Governance Supplementary to the Protocol relating to the Mechanism For Conflict Prevention, Management, Resolution, Peacekeeping and Security", Hal 2-24

³⁸ Staffan I. Lindberg, *Democracy and Elections in Africa*, (Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2006) hal. 16.

³⁹ Staffan I. Lindberg, *Democracy and Elections in Africa*.

berposisi. Pelanggaran terhadap proses maupun hasil dari Pemilu yang bebas dan adil, sama saja melanggar konsep Demokrasi yang sudah menjadi bagian dari Konstitusi yang dianut negaranya. Hal yang sama pun berlaku untuk Gambia, ketika adanya penolakan terhadap hasil pemilihan Presiden terpilih, dapat dikatakan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai Demokrasi yang menjadi bentuk kebebasan partisipasi warganegaranya dalam berpolitik. Adanya “ancaman” yang membatasi kebebasan hak warga negaranya untuk berpartisipasi, sama halnya dengan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM.

Konsep RtoP apabila dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai “pembenaran” dalam intervensi dilakukan atas nama kemanusiaan, namun juga suatu tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran nilai-nilai lainnya. Pilar ketiga dan pembahasan dalam konsep RtoP dapat dijadikan sebagai motivasi ECOWAS dalam menjalankan misinya di Gambia. Selain itu, penerapan konsep ini juga berkaitan dengan protokol maupun perjanjian yang mengatur mekanisme tindakan ECOWAS lainnya, mendukung asumsi motivasi dari organisasi tersebut untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Gambia.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis wacana, yaitu analisis yang bersifat kualitatif dengan penekanan pada unsur bagaimana isi dari teks berita dan bagaimana pesan isi tersebut

tersampaikan.⁴⁰ Tujuan digunakannya metode kualitatif oleh penulis yaitu untuk mencari jawaban atas pertanyaan berformat “bagaimana” yang juga menjadi bagian pertanyaan penelitian yang diajukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yaitu teknik studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dan informasi tidak langsung melalui buku, jurnal, laporan, maupun situs internet yang dianggap kompeten dan penting serta relevan bagi penelitian yang dilakukan. Studi dokumen yang dilakukan terkait dengan penelitian yang akan mengkaji beberapa dokumen resmi seperti perjanjian Internasional atau keputusan lainnya serta hal-hal yang berkaitan dengan peran ECOWAS sebagai organisasi kawasan dalam tindakannya di Gambia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan alasan peneliti perlu untuk dilakukan dan dibahas, bagian identifikasi masalah yang lebih fokus terhadap pendalaman topik dan permasalahan yang diangkat, adapun bagian lainnya seperti pembatasan permasalahan, tujuan serta pemanfaatan pembuatan penelitian yang dilakukan penulis, kajian literatur yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kemiripan topik, kerangka pemikiran yang berisikan kajian teoritis untuk membangun topik permasalahan serta metodologi penelitian.

Bab II : Konflik Gambia dan dampak yang ditimbulkan, dalam bab ini akan fokus terhadap konflik yang terjadi di Gambia, dimulai dari

⁴⁰ J.W. Crestwell, “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”, (Second Edition), (London: Sage Publication, 2003), hal. 15

asal mula konflik terjadi, situasi yang terjadi semasa konflik tersebut berlangsung hingga dampak yang ditimbulkan sehingga memicu ECOWAS dan pihak eksternal lainnya untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Bab III : Upaya yang dilakukan ECOWAS dalam menyelesaikan konflik di Gambia, dalam bagian bab ini akan membahas mengenai profil ECOWAS, upaya-upaya yang dilakukan ECOWAS di Gambia dalam misi restorasi Demokrasi, hubungan antara motivasi ECOWAS dalam melaksanakan upayanya dengan prinsip-prinsip *Responsibility to Protect (RtoP)* dan beberapa perjanjian maupun protokol yang memiliki persamaan prinsip maupun *shared values*. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai dampak yang terjadi pasca tindakan ECOWAS dan perkembangannya.

Bab IV : Simpulan , bab terakhir yang membahas mengenai rangkuman secara ringkas pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana ECOWAS berupaya dalam misi restorasi Demokrasi di Gambia pada tahun 2016-2017.